



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR: 421.1/3096-Disdikpora/2019**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca** : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Kencana Nomor 022/TK KENC/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Kencana telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Kencana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;  
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;  
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;  
13. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;

2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Mangunjaya Nomor: 474/026-Des/2019 tanggal 28 Maret 2019;
3. Akta Notaris atas nama Yayasan Keluarga Sejahtera Bandung Nomor 2 tanggal 15 Februari 2007 (Hj. Nanny Wiarni Warmana, S.H);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2350.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Keluarga Sejahtera Bandung.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :

**NAMA SATUAN PAUD : TK KENCANA**

**ALAMAT :**

**JALAN/DUSUN : DUSUN MANGUNJAYA**

**RT/RW : 006/001**

**DESA : MANGUNJAYA**

**KECAMATAN : MANGUNJAYA**

**KABUPATEN : PANGANDARAN**

**PENYELENGGARA : YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA  
BANDUNG**

**TAHUN BERDIRI : 1982**

KEDUA :

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada Tanggal : 17 Mei 2019

Kepala Disdikpora  
Kabupaten Pangandaran



**Drs. H. SURMAN, M.Pd**

Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196102041982041005